



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wylam Nixon Samuel Songyanan, berkedudukan di Komp. Toa Blok A/1 RT 006/002 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANSEN OHOIRAT SH beralamat di Perum Griya Toa Permai Blok B21 Kalibaru Cilodong Prov.Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yulia Shinta Sudrajat, bertempat tinggal di Perum Taman Anyelir 3 Blok H4 No. B Kel Kalimulya Kec Cilodong Depok Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dimana penggugat menginvestasikan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry milik Tergugat, perjanjian tersebut telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 pada perjanjian, pada tanggal surat perjanjian dibuat Penggugat memberikan dana investasi secara tunai sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menggunakan dana tersebut untuk usaha Top Laundry;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 pada perjanjian, jenis usaha Tergugat adalah Laundry pakain yang beralamat di Jl. Raya Kalimulya Pondok Rajeg Rt 01/04 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Depok;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 pada perjanjian, kerjasama investasi berlangsung selama 1 tahun dihitung dari 12 Januari 2020 dan berakhirnya kerjasama investasi pada tanggal 12 Januari 2021. Penggugat mendapatkan keuntungan perbulan sebesar 10% dari modal awal yaitu sejumlah Rp, 5.000.000 (lima juta rupiah). Jika perjanjian kerjasama ini berakhir maka Tergugat berkewajiban mengembalikan dana investasi sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah kepada Penggugat. Uang yang telah masuk tidak dapat diambil atau dikembalikan sebelum habis masa kontrak dan ketentuan bagi hasil ini tidak dapat dirubah sampai masa Kerjasama;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban kepada Tergugat sesuai perjanjian Kerjasama;
6. Bahwa dengan telah dilaksanakan kewajiban Penggugat maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) pada perjanjian kerjasama. Penggugat berhak menerima keuntungan setiap bulannya 10% dari modal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran keuntungan perbulan 10% dari modal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat yaitu sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Tergugat berkewajiban mengembalikan dana investasi atau modal 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat setelah berakhirnya perjanjian yaitu di tanggal 12 Januari 2021;
9. Bahwa sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini dibuat Tergugat baru membayar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan masih tersisah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa karena belum dilaksanakannya seluruh kewajiban oleh Tergugat, maka Penggugat melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi perjanjian baik secara lisan dan juga melalui telepon dan/atau pesan singkat whatsapp (Bukti P-3);
11. Bahwa karena teguran Penggugat tidak dindahkan oleh Tergugat maka pada tanggal 14 Maret 2021 Penggugat mengirimkan surat somasi pertama kepada Tergugat yang pada dasarnya meminta agar segera dikembalikan sisa modal investasi kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun sampai dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu pembayaran 7 hari yang diberikan Tergugat tidak melaksanakan apa yang diminta Penggugat (Bukti P-4);

12. Bahwa Pada tanggal 4 April 2021 Penggugat kembali mengirimkan surat somasi terakhir namun sampai dengan tenggang waktu pembayaran 5 hari yang diberikan, Tergugat tidak melaksanakan apa yang diminta Penggugat (Bukti P-5);

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban tersebut maka Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak membayar sisa modal investasi kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti dan sadar cidera janji (*wanprestasi*) maka berdasarkan pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan bahwa: **"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila dibitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"** maka dengan demikian tergugat harus menggantikan kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian penggantian biaya dan bunga sebagai berikut :

a. Biaya

1. Total biaya investasi yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan besaran tersebut yang harus dikembalikan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan Pasal 3 ayat (2 dan 4) perjanjian kerjasama, dikurangi Rp 5.000.000 "(lima juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Penggugat sehingga biaya yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
2. Total biaya pengacara yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh Penggugat guna mengurus dan menyelesaikan perkara ini dengan jalan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Depok sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Bukti P-6)

b. Kerugian



Bahwa diakibatkan kekuarangan bayar nilai pokok investasi sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) maka mengakibatkan terhambatnya investasi yang sudah disepakati Penggugat dengan prospek bisnis usaha lain yang modalnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah),

- Bahwa dalam hal ini Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan diinvestasikan pada usaha kuliner **my dimsum and friends** dengan nilai keuntungan perhari sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa jika di jumlah dari nilai keuntungan perhari sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 4 bulan dimulai dari bulan februari sampai dengan Gugatan diajukan 24 Mei 2021 yaitu (121 hari).
- Bahwa Total keuntungan investasi perhari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 121 hari = Rp 242.000.000 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

c. Bunga Moratoir

- 1) Menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan yang dimuat dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1984 (staatblad No 22/1848) yang dituntut oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar 6 (enam)% pertahun sesuai dengan pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Total perhitungan untuk bunga
 - Total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry milik Tergugat pada tanggal 12 Januari 2020 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
 - Total bunga perbulan adalah 6 (enam)% pertahun : 12 (dua belas) bulan = 0,5 perbulan.
 - Total perhitungan waktu sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama mulai dari tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan Gugatan didaftarkan yaitu di tanggal 27 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Depok adalah 14 (empat belas) bulan.
 - Total perhitungan adalah Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) x 0,5% perbulan x 14 (empat belas) bulan = Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Total perhitungan point a.biaya b.rugi dan c.bunga adalah sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) + Rp.242.000.000 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam hal ini hakim yang mulia menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.
16. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*iut voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding,kasasi maupun *verzet*.
17. Bahwa *untuk* menjamin pelaksanaan putusan maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Depok dalam hal ini hakim yang mulia untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok, up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini kepada Tergugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*).
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran untuk membayar kembali dan mengganti segala kerugian yang di derita Penggugat dengan rincian penggantian sebagai berikut :
 - a. Biaya
 - 1) Total biaya investasi yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan besaran tersebut yang harus dikembalikan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan Pasal 3 ayat (2 dan 4) perjanjian kerjasama, dikurangi Rp 5.000.000 “(lima juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Penggugat sehingga biaya yang harus dibayarkan Tergugat

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

- 2) Total biaya pengacara yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh Penggugat guna mengurus dan menyelesaikan perkara ini dengan jalan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Depok sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Bukti P-7).
 - 3) Bahwa diakibatkan kekuarangan bayar nilai pokok investasi sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) maka mengakibatkan terhambatnya investasi yang sudah disepakati Penggugat dengan prospek bisnis usaha lain yang modalnya Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
 - 4) Total biaya yang dikeluarkan Penggugat adalah sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Kerugian
- Bahwa diakibatkan kekuarangan bayar nilai pokok investasi sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) maka mengakibatkan terhambatnya investasi yang sudah disepakati Penggugat dengan prospek bisnis usaha lain yang modalnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah),
- 1) Bahwa dalam hal ini Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan diinvestasikan pada usaha kuliner **my dimsum and friends** dengan nilai keuntungan perhari sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 - 2) Bahwa jika di jumlah dari nilai keuntungan perhari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) x 4 bulan dimulai dari bulan februari sampai dengan Gugatan diajukan 24 Mei 2021 yaitu (121 hari).
 - 3) Bahwa Total keuntungan investasi perhari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 121 hari = Rp 242.000.000 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
- c. Bunga Moratoir
- 1) Menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan yang dimuat dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1984 (staatsblad No 22/1848) yang dituntut oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar 6 (enam) % pertahun sesuai dengan pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 2) Total perhitungan untuk bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry milik Tergugat pada tanggal 12 Januari 2020 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
 - Total bunga perbulan adalah 6 (enam) % pertahun : 12 (dua belas) bulan = 0,5 perbulan.
 - Total perhitungan waktu sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama mulai dari tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan .
 - Gugatan didaftarkan yaitu di tanggal 27 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Depok adalah 14 (empat belas) bulan.
 - Total perhitungan adalah Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) x 0,5% perbulan x 14 (empat belas) bulan = Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).
- d. Total perhitungan point a.biaya b.rugi dan c.bunga adalah sebesar Rp.60.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) + Rp.242.000.000(dua ratus empat puluh dua juta rupiah) + Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 305.500.000 (tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*iut voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding,kasasi maupun *verzet*;

SUBSIDER

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Depok up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Yansen Ohoirat, SH Advokad di Law Firm Yansen Ohoirat & Partners yang beralamat di Perum Griya Toa Permai Blok B21 Kalibaru Cilodong Prov. Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2021 dan Tergugat hadir Kuasanya Teguh Fitrianto Widodo, SH Advokad/Pengacara dan para legal pada Law Office Teguh Fitrianto, SH & Partners yang beralamat di Jl. Raya Kalimulya No. 22A RT.05 RW.04 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SK/Pdt/TFP/VI/2021 tertanggal 09 Juni 2021;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nartilona, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. **Eksepsi Gugatan Aquo telah Melanggar Ketentuan Hukum Acara**

Perdata sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara aquo telah salah Penerapan Hukum Acara Perdata, Kuasa Hukum sebagai Advokat telah **salah berperkara perdata** terbukti **tidak mendaftarkan perkara a quo** melalui sarana khusus **Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana** (GS), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Perma No. 4 tahun 2019, sebagai berikut :

- Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana ;
- Hakim adalah **Hakim Tunggal**;

1.2. Bahwa Ketidaktahuan Kuasa Hukum (Advokat) tentang ketentuan khusus hukum acara Gugatan Sederhana tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dimaafkan (**ignorantia jurist non excusat**), dengan kata lain, Penggugat harus siap menanggung atas "**kesalahan**" nya sendiri yakni tidak diterimanya gugatan tersebut atau gugatannya tidak diterima **NO (niet ontvankelijke verklaard)** ;

Bahwa oleh karena adanya ketentuan Perma No. 4 tahun 2019 melahirkan Hukum Acara Khusus Gugatan Sederhana **dengan tata**

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



cara pemeriksaan dan pembuktian sederhana melalui pemeriksaan Hakim Tunggal, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Gugatan a quo **harus segera dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)**, oleh karenanya Tergugat dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (niet onvanklijke verklaard)** ;

2. **Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel).**

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur tidak jelas, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam gugatannya posita 14 dan petitum angka 5. Penggugat mendalilkan Pokok Permasalahan menuntut pengembalian Uang Modal sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena Faktanya sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sehingga jumlah Total Pembayaran Uang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Artinya **sudah ada hasil nilai keuntungan kerjasama**, terbukti **adanya selisih kelebihan dalam Pembayaran Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah diterima Penggugat**;
- b. Penggugat mendalilkan total biaya Pengacara yang harus dikeluarkan untuk mengurus Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Depok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh karena Pihak Penggugat yang mengajak berperkara maka biaya-biaya dikeluarkan Penggugat perkara a quo tersebut bukan menjadi Tanggungjawab Tergugat ;
- c. Penggugat mendalilkan (prospek bisnis) investasi Penggugat dengan modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan mendapatkan **keuntungan harian** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari x 121 (seratus dua puluh satu) hari **dapat** menghasilkan rencana keuntungan Investasi sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), Artinya **baru sebatas wacana bisnis dengan angan-angan impian keuntungan**, hal ini membuktikan pada poin ini secara hukum Penggugat **tidak ada kerugian materiil nyata**, sehingga menjadikan gugatan a quo kabur ;



- d. Bahwa Penggugat medalilkan tuntutan sebesar Rp. 305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah), tidak mendasar secara hukum, **artinya** bukan pula sewenang-wenang kemudian dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga **menjadikan gugatan a quo kabur** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Gugatan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)**, karenanya Tergugat dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (niet onvanklijke verklaard) ;**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil dari Penggugat yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat ;
4. Bahwa menurut Kami Kuasa Hukum Tergugat dari Pihak Kuasa Penggugat telah mengalami “**gagal paham**” sehingga tidak cermat dalam interpretasi Perjanjian Kerjasama **sistim bagi hasil keuntungan**, ditelan mentah-mentah seharusnya Kuasa Penggugat merancang Gugatan melihat dulu Proporsional bagi keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu iijinkan kami menjelaskan kepada kuasa hukum Penggugat, seluk beluk Usaha Jasa Laundry tergantung banyaknya Omzet, **keuntungan usaha tidak pasti tapi justru biaya tetap dan pengeluaran biaya pasti selalu ada**, bisa juga usaha Laundry akan mengalami kerugian berturut-turut misalnya karyawan tidak bisa bekerja saat mesin mengalami kerusakan tidak mesti sparepart mesin ada, itu diluar biaya service mesin wajib secara berkala 3 bulanan ;
5. Bahwa Tergugat secara rutin Transparan memperlihatkan Pembukuan Usaha Laundry kepada Penggugat, seberapa jumlah omzet harian dan total omzet bulanan usaha jasa Laundry ada pengeluaran tetap, bayar gaji karyawan semua dilaporkan, sudah sangat Transparan diberitahukan bisa dilihat dan dihitung sendiri oleh Penggugat contohnya awal kerjasama Februari 2020 dan Maret 2020, Tergugat bisa berikan **Pembagian**



Keuntungan (Profit) bagi hasil sebesar 10 % (sepuluh persen), namun Tergugat baru mengetahui ternyata Penggugat **orang paling kejam dan sewenang-wenang** setelah ada Pandemi Covid 19, dengan entengnya Penggugat berkata menyuruh Tergugat kreatif Jemput bola datangi Customer kerumah-rumah yang wilayahnya di Lockdown terkunci diportal-portal, bagaimanapun mungkin, secara logisnya Dampak Pandemi Covid 19 kebutuhan orang lebihutamakan cari makan bukan meloundry baju ;

6. Bahwa Perilaku buruk Penggugat tersebut telah menimbulkan Tergugat mengalami **trauma dan ketakutan** selama ditempat usaha lama kurun waktu 1 (satu) tahun Penggugat sudah cukup kenyang setiap bulan setelah menekan paksa dibayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat sering **mengancam akan ditagih abang-abangnya**, sudah tidak terhitung Penggugat ngancam akan Laporan Polisi terakhir ancam bawa kasat reskrim untuk menangkap, kemudian pada bulan Februari Penggugat menagih kembali dapat Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), **tindakan Penggugat tersebut nyaris membuat Tergugat bangkrut dan bisa dibayangkan Usaha Laundry mana yang sanggup diperas bayar bulanan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selama kurun waktu 1 (satu) tahun ;**
7. Bahwa, Tergugat pada bulan Maret 2021 tidak bisa perpanjangan sewa tempat usaha untuk sewa 2 (dua) kios tahunan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), jika ingin perpanjangan kios pihak pemilik kios minta bayaran uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dengan kondisi tidak punya uang terpaksa pindah cari tempat lain untuk penyelamatan usaha Laundry, oleh karena ada Info kios Kosong di Ruko Cyber sehingga Klien kami ketemu Pihak Pengelola Ruko Cyber seberang Kantor TASPEN Kota Depok, dengan dana setoran awal uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
8. Bahwa Tergugat sebagai wirausaha pada dasarnya tidak ingin memelihara konflik, namun karena sikap Penggugat yang dari awal mula yang bersikap arogan sewenang-wenang tidak ada alasan Pandemi covid 19, Penggugat tidak mau tahu **pokoknya mau ada gunung meletus, mau ada banjir bandang sekalipun bulanan segitu yah segitu tidak bisa kurang bahkan secara lisan juga andaikan mati sekalipun bulanan ditagih nilai tetap sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)**, yah pokoknya Tergugat yang mengalami dan merasakan bagaimana perilaku Penggugat dalam tata cara penagihan seperti hutang piutang bank harian andaikan



sedang keperluan penting pemaksaan didatangi tidak boleh kemana-mana harus menunggu Penggugat, bayar tidak boleh terlambat walaupun 1 hari ;

9. Bahwa awal maret 2021 Penggugat membuat Menyodorkan Draft Surat Pernyataan yang harus ditandatangani Tergugat, isinya memaksakan dibayar dengan batas waktu 30 April 2021 dengan ancaman dipidanakan dan di sita asset-aset, diusir menyerahkan usaha laundry tersebut, oleh karena itu Tergugat kemudian perlu meminta Perlindungan Hukum pada Kuasa Hukum ;
10. Bahwa sudah 2 (dua) kali Kuasa Hukum Tergugat berupaya memediasi Penggugat, saat diberi masukan liat hubungan hukum dari Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil ruang lingkup hubungan Keperdataan, **konskuensi kerjasama usaha siap untung namun siap rugi, prosentasi berapa nilai untungnya itu yang dibagi, bukan porsinya pembagian mitra usaha setiap bulan ditentukan sepihak oleh pemilik modal, Usaha Loundry itu tergantung Omzet Loundry setelah dikurangi Biaya dan Pengeluaran Usaha patokanya Pembukuan Loundry**, namun sikap Arogan Pihak Penggugat (Wylliam) yang tidak percaya Pandemi Covid 19, bahkan menyepelekan orang sambil tertawa Pengacara tidak tahu hukum, jika di mediasi tidak ada titik temu maka mediasi gagal dipersilahkan Penggugat melalui jalur Perdata **Gugatan Sederhana diKepaniteraan Pengadilan Negeri, lantas rombongan Penggugat pergi dengan arogan mengancam Lapor Polisi**;
11. Bahwa, Penggugat dalam posita 14 dan petitum 5 mencantumkan total biaya Pengacara yang harus dikeluarkan untuk mengurus Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Depok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total penggantian biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh karena Pihak Penggugat yang mengajak berperkaranya maka biaya perkara Penggugat tersebut Bukanlah menjadi Tanggungjawab Tergugat, **sehingga tuntutan tersebut patut untuk ditolak** ;
12. Bahwa Tergugat jelas menolak dalil-dalil Penggugat, gugatan a quo (prospek bisnis) investasi Penggugat dengan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari x 121 (seratus dua puluh satu) hari dapat menghasilkan rencana keuntungan Investasi sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) Artinya **baru sebatas wacana Prospek dengan angan-angan impian keuntungan**,



hal ini membuktikan point ini secara hukum Penggugat tidak ada kerugian materiil nyata, **sehingga tuntutan patut untuk ditolak** ;

13. Bahwa Tergugat jelas menolak dalil-dalil Penggugat gugatan aquo dalam posita 14 dan petitum 5 untuk membayar biaya kerugian sebesar Rp. 305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah), bukan pula dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat, Artinya jelas tindakan tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat, **sehingga tuntutan patut untuk ditolak**;
14. Bahwa **Pembayaran apalagi yang bisa dituntut Penggugat**, karena **Faktanya** jumlah Total Pembayaran Tergugat yang sudah diterima Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian selama 1 (satu) tahun pembayaran sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan, sehingga sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Januari 2021 Kemudian pada bulan Februari 2021, Tergugat sudah menambahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Artinya **sudah ada hasil nilai keuntungan kerjasama**, terbukti **adanya selisih kelebihan dalam Pembayaran Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah diterima Penggugat**;;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesuai dengan realitas obyektif yang ada maka Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu jelas terbukti tujuan diajukan gugatan aquo beritikad buruk dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankanlah Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 30 September 2021, selanjutnya atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik Tertanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa :

1. Foto copy KTP atas nama WYLIAN NIXON SAMUEL SANGYANAN, Bukti P-1;
2. Foto copy Surat perkJanjian Kerja antara Wyliam Nixon Samuel dan Yulia shintab Sudraja tertanggal 12 Januari 2020, Bukti P-2;
3. Foto copy Somasi I kepada Yulia shintabSudraja, tanggal 14 Maret 2020, bukti P-3;
4. Foto copy Somasi II kepada Yulia shintab Sudraja, tanggal 4 April, 2020 Bukti P-4;
5. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat 4, Bukti P-5;
6. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.11 tahun 2015 tentangTata cara Pemberian Cuti dan ijin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai; Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa foto kopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Jemi Fianus Ohariat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai sepupu dari Penggugat dan satu Gereja dari sejak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sdr. Bayu menawarkan kepada Penggugat untuk menawarkan Investasi loundri dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajak saksi untuk menemui Tergugat, kemudian setelah komunikasi panjang lebar Penggugat merasa tertarik dengan investari loundri tersebut, kemudian Penggugat akan menanamkan investari kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi Penggugat akan memberikan uang investari tersebut Rp.50.000.000,- (lima puluh juta dulu);
- Bahwa saksi mengetahui dan saksi sebagai saksi dalam penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu untuk investari kerja sama loundri;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat perjanjian tersebut, didalam surat perjanjian tersebut Penggugat akan memberika 10% setiap bulannya kepada penggugat;
- Bahwa didalam surat perjanjian tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan Penggugat dan tergugat menyetujui isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut menandatangani didalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa surat perjanjian dibuat oleh Tergugat dan Penggugat membaca dan mempelajarinya sebelum ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berikut saksi sebagai saksi didalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa dibulan pertama saksi disuruh Penggugat untuk datang kerumah Tergugat, untuk menagih uang yang 10% sebagaimana diperjanjikan didalam surat perjanjian tersebut, kemudian Tergugat memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta) kepada saksi untuk disampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu ada tanda terima menerimaaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibuku catan loundri sebagai tanda terima uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memberikan uang investasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat, sejak dari bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;

2. Saksi Bayu Prihanggar Bono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tahun 2019, Tergugat datang kerumah saksi, bahwa Tergugat mempunyai usaha Loundri, kemudian Tergugat menawarkan ke saksi untuk kerja sama dibidang Loundri, sehubungan saksi tidak mempunyai modal untuk kerja sama, kemudian saksi memperkenalkan Tergugat dengan penggugat, untuk kerja sama atau investari usaha dibidang Loudri, tidak lama kemudian Penggugat tertarik dengan kerjasama usaha dibidang Loundri Tergugatl
- Bahwa selanjutnya terjadilah kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya Penggugat ingin pembagian keuntungan setiap bulannya 20%, kemudian Tergugat keberatan dengan pembagian 20% perbulannya, kemudian pada akhirnya disetujui oleh Penggugat dan Tergugat pembagian setiap bulannya 10% dari hasil usaha loundri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan sebagai saksi dalam penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investari kerja sama loundri;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat perjanjian tersebut, didalam surat perjanjian tersebut Penggugat akan memberikan 10% setiap bulannya kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya lancar Tergugat lancar memberika 10% kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa tergugat sudah tidak memberikan uang investasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat, sejak dari bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang kerja sama dengan Tergugat selain dengan Penggugat, saksi mengetahuinya dari pembukuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat, yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-35, berupa :

1. Foto copy Peraturan mahkamah Agung RI No.2 tahun 2015, Bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Peraturan mahkamah Agung RI No. 4 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2015, Bukti T-2;
3. Foto copy Tampilan halaman dalam aplikasi E-court Mahkamah Agung RI Dashboard Aplikasi penggunaan terdaftar Advocad info gugatan online, Info gugatan sederhana, info gugatan sederhana online, Bukti T-3;
4. Foto copy Bukti Kwitansi pembayaran angsuran sewa kios 2 (dua) unit, tertanggal 20 Januari 2019 – 20 Juli 2019 dari Tergugat, Bukti T-4;
5. Foto copy Bukti Kwitansi pembayaran angsuran sewa kios 2 (dua) unit, tertanggal 20 Juli 2019 – 20 Januari 2020 dari Tergugat, Bukti T-5;
6. Foto copy Bukti Kwitansi pembayaran angsuran sewa kios 2 (dua) unit, tertanggal 20 Januari 2020 – Juli 2020 dari Tergugat, Bukti T-6;
7. Foto copy Bukti Kwitansi pembayaran pembagian hasil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Februari 2020 diterima oleh James Francus Ohoirat, Bukti T-7;
8. Foto copy Bukti Kwitansi pembayaran pembagian hasil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tanggal 14 Maret 2020 dari suami Tergugat kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) dengan Kekurangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bukti T-8;
9. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. Iyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 2 Juni 2020, bukti T-9;
10. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. Iyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2020, bukti T-10;
11. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. Iyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) t tertanggal 1 Juli 2020, bukti T-11;
12. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. Iyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2020, bukti T-12;
13. Foto copy Bukti Kwitansi pembayaran Angsuran Sewa Kios 2 (dua) unit, jangka waktu 6 (enam) bulan, cicilan bulan Juli 2020-20 Januari 2021 dari Yulia Shinta Sudrajat(Tergugat) kepada Supardi Pemilik Kios dijalan raya kalimulyya No.9 tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah), bukti T-13;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



14. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 3 Agustus 2020, bukti T-14;
15. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2020, bukti T-15;
16. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 1 September 2020, bukti T-16;
17. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 September 2020, bukti T-17;
18. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 1 Oktober 2020, bukti T-18;
19. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Oktober 2020, bukti T-19;
20. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 2 Nopember 2020 dan tanggal 16 Nopember 2021, bukti T-20;
21. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2020 dan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 14 Desember 2020, bukti T-21;
22. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) tertanggal 04 April 2021, bukti T-22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2021, bukti T-23;
24. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari Bank Central Asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2021, bukti T-24;
25. Foto copy Bukti rekening Koran pengiriman uang dari bank central asia an. liyawardi (suami Tergugat) kepada Willyam Noixon Songiyanan (penggugat) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Februari 2021, bukti T-25;
26. Foto copy Perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan Penggugat, Bukti T-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan penggugat dan Tergugat, Bukti T-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat tanggal 13 Maret 2021, Bukti T-28;
29. Foto copy Laporan pengaduan sekaligus permohonan perlindungan dari Tindakan oknum anggota Polri tertanggal 30 Juni 2021, bukti T-29;
30. Print Foto dari percakapan WA, bukti T-30;
31. Foto copy undangan klarifikasi nomor : B/98/VII/HUK.6.6/2021/Roproprovos tertanggal 14 Juli 2021, bukti T-31;
32. Foto copy undangan klarifikasi nomor : B/99/VII/HUK.6.6/2021/Roproprovos tertanggal 14 Juli 2021, bukti T-32;
33. Foto copy Surat panggilan Nomor : SPG/198/VIII/HUK.6.6/2021/Roproprovs tertanggal 06 Agustus 2021, Bukti T-33;
34. Foto copy Surat panggilan Nomor : SPG/199/VIII/HUK.6.6/2021/Roproprovs tertanggal 06 Agustus 2021, Bukti T-34;
35. Foto copy Surat panggilan Nomor : SPG/200/VIII/HUK.6.6/2021/Roproprovs tertanggal 06 Agustus 2021, Bukti T-35;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-4, T-5, T-6, T-9 sampai dengan T-26, T-28, T-31 sampai dengan T-35 telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-7, T-8, T-27, T-29, T-31 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan foto copy dari foto copy sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan dipersidangan tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat, serta Tergugat, telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Desember 2021, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengemukakan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan a quo telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata;
2. Eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat, tersebut satu per satu;

1. Eksepsi gugatan a quo telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata:

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara aquo telah salah Penerapan Hukum Acara Perdata, Kuasa Hukum sebagai Advokat telah **salah berperkara perdata** terbukti **tidak mendaftarkan perkara a quo** melalui sarana khusus **Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana** (GS), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Perma No. 4 tahun 2019, sebagai berikut :

- Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;
- Hakim adalah **Hakim Tunggal** ;

- 1.2. Bahwa Ketidaktahuan Kuasa Hukum (Advokat) tentang ketentuan khusus hukum acara Gugatan Sederhana tersebut merupakan suatu



perbuatan yang tidak dapat dimaafkan (**ignorantia jurist non excusat**), dengan kata lain, Penggugat harus siap menanggung atas "**kesalahan**" nya sendiri yakni tidak diterimanya gugatan tersebut atau gugatannya tidak diterima **NO (niet ontvankelijke verklaard)** ;

Bahwa oleh karena adanya ketentuan Perma No. 4 tahun 2019 melahirkan Hukum Acara Khusus Gugatan Sederhana **dengan tata cara pemeriksaan dan pembuktian sederhana melalui pemeriksaan Hakim Tunggal**, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Gugatan a quo **harus segera dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)**, oleh karenanya Tergugat dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat menolak atas eksepsi tergugat tentang peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang perubahan peraturan mahkamah agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana terkait hal tersebut penggugat memiliki alasan mengapa tidak memilih proses penyelesaian sengketa gugatan wansprestasi dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2021/PN.Dpk dalam bentuk gugatan sederhana karena peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang perubahan peraturan mahkamah agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan suatu pilihan alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata bagi para pencari keadilan dalam hal ini penggugat sebagai pencari keadilan yang dirugikan akibat perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat memilih untuk penyelesaian sengketa perdata wansprestasi dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2021/PN.Dpk diselesaikan melalui proses penyelesaian dengan gugatan perdata biasa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap perkara perdata saat ini dapat diselesaikan dengan system pemeriksaan biasa atau secara sederhana hal tersebut sejak diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang perubahan peraturan mahkamah agung No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk perkara perdata yang dapat diajukan gugatan sederhana memiliki persyaratan mengenai keberadaan para pihak wajib satu wilayah hukum, jumlah kerugiannya maksimal Rp. 500.000.000,-



(lima ratus juta rupiah), akan tetapi cara pemilihan system gugatan tersebut dikembalikan kepada penggugat untuk memilih cara penyelesaiannya pada saat pendaftaran gugatan mau diselesaikan secara sederhana atau biasa karena penggugat sendiri yang mengerti apakah perkaranya tersebut mudah atau sulit dalam pembuktiannya, jika mudah dapat memilih gugatan sederhana karena lebih cepat dalam pemeriksaannya dan lebih cepat pula dalam memperoleh kepastian hukumnya, jika merasa gugatannya sulit walaupun jumlah kerugiannya dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat diajukan secara gugatan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bentuk pengajuan gugatan yang dipilih oleh penggugat dalam perkara A quo diajukan secara biasa dan hal tersebut tidak melanggar undang-undang walaupun asas dalam penyelesaian perkara perdata dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal tersebut kembali kepada penggugat untuk memilih dalam mengajukan gugatan mau diajukan secara sederhana atau secara biasa karena merupakan alternatif dalam penyelesaian perkaranya, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi pertama dari kuasa hukum Tergugat tentang gugatan A quo telah melanggar ketentuan hukum acara perdata haruslah ditolak;

2. Eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur tidak jelas, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam gugatannya posita 14 dan petitum angka 5. Penggugat mendalilkan Pokok Permasalahan menuntut pengembalian Uang Modal sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena Faktanya sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah Total Pembayaran Uang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Artinya sudah ada hasil nilai keuntungan kerjasama, terbukti adanya selisih kelebihan dalam Pembayaran Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah diterima Penggugat;
- b. Penggugat mendalilkan total biaya Pengacara yang harus dikeluarkan untuk mengurus Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Depok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh karena Pihak Penggugat yang mengajak berperkaranya maka biaya-biaya



dikeluarkan Penggugat perkara a quo tersebut bukan menjadi Tanggungjawab Tergugat ;

- c. Penggugat mendalilkan (prospek bisnis) investasi Penggugat dengan modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan harian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari x 121 (seratus dua puluh satu) hari dapat menghasilkan rencana keuntungan Investasi sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), Artinya baru sebatas wacana bisnis dengan angan-angan impian keuntungan, hal ini membuktikan pada poin ini secara hukum Penggugat tidak ada kerugian materiil nyata, sehingga menjadikan gugatan a quo kabur ;
- d. Bahwa Penggugat mendalilkan tuntutan sebesar Rp. 305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah), tidak mendasar secara hukum, artinya bukan pula sewenang-wenang kemudian dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga menjadikan gugatan a quo kabur ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Gugatan a quo *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)*, karenanya Tergugat dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya *menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*” (*niet onvanklijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan penggugat menolak dengan tegas pada poin 2 tanggapan/jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (obscuur Libel) dalam hal ini Penggugat menyatakan hal tersebut terkesan dipaksakan karena Penggugat telah memenuhi terkait syarat formil dan syarat materiil atas suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari kuasa hukum tergugat maupun replik dari kuasa hukum penggugat mengenai Eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur Libel), sebagai berikut ;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada posita nomor 7 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran keuntungan perbulan 10% dari modal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat yaitu sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);



Bahwa didalam posita nomor 9 yang menyatakan sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini dibuat Tergugat baru membayar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan masih tersisah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 5 huruf a yang menyatakan bahwa Total biaya investasi yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan besaran tersebut yang harus dikembalikan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan Pasal 3 ayat (2 dan 4) perjanjian kerjasama, dikurangi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Penggugat sehingga biaya yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 huruf a dihubungkan dengan petitum gugatan nomor 5 huruf c dimana Total perhitungan untuk bunga :

- Total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha Top Laundry milik Tergugat pada tanggal 12 Januari 2020 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
- Total bunga perbulan adalah 6 (enam) % pertahun : 12 (dua belas) bulan = 0,5 perbulan.
- Total perhitungan waktu sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama mulai dari tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan Gugatan didaftarkan yaitu di tanggal 27 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Depok adalah 14 (empat belas) bulan

Total perhitungan adalah Rp 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) x 0,5% perbulan x 14 (empat belas) bulan = Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian ada ketidak konsistenan mengenai jumlah sisa hutang Tergugat kepada penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat, disini lain penggugat menyatakan sisa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan Tergugat telah membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat sebagaimana tercantum dalam posita nomor 9, nomor 13 nomor 14 huruf a angka 1 serta didalam petitum nomor 5 huruf a angka 1, akan tetapi disini lain penggugat masih memperhitungkan jumlah hutang tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum didalam posita nomor 14 huruf c angka 2 dan didalam petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 huruf C angka 2 dengan total perhitungan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) X 0,5% perbulan X 14 (empat belas) bulan = 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam posita maupun petitum gugatannya tidak jelas berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat apakah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi kedua dari Kuasa Hukum Tergugat mengenai Eksepsi gugatan tidak jelas (obscur Libel) patut untuk dikabulkan;

II. Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat, dan pokok perkara gugatan Penggugat belum dilakukan pemeriksaan maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepi dari Kuasa Hukum Tergugat dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Hukum Acara Perdata HIR, KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2016 tentang mediasi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Musyafir, S.H. dan Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk tanggal 25 Mei 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Musyafir, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Sofyan, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 75.000,-
- Penggandaan : Rp. 35.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Dpk